



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1155 TAHUN 2015  
TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI**  
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien, perlu dibentuk Komite Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Komite Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**
- KESATU** : Menetapkan Komite Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri komunikasi dan Informatika ini.
- KEDUA** : Komite Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang terkait dengan layanan Teknologi Informasi, sumber daya Teknologi Informasi, dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi.
  - b. memberikan persetujuan dan dukungan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang terkait Kebijakan dan Standar Teknologi Informasi, dan Rencana/inisiatif strategis Teknologi Informasi.
- KETIGA** : Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Komite Teknologi Informasi dibantu oleh kelompok kerja dan/atau tenaga ahli.

- KEEMPAT : Sekretaris Komite Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komite Teknologi Informasi.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai tahun berjalan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 November 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



RUDIANTARA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.